



Nomor : 4445/UN5.1.R2/HK.14.03/2025
Lampiran : satu lembar
Hal : Pemberitahuan Pembaharuan Data Dosen pada SISTER

Yth. (*daftar terlampir*)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 0120/B4/DT.04.01/2025 perihal Surat Edaran Pembaharuan Data Dosen pada tanggal 25 Februari 2025, dengan ini diminta kepada Saudara agar menyampaikan kepada seluruh Dosen di lingkungan Saudara **agar melakukan pembaharuan data dosen pada aplikasi SISTER**, berupa:

1. Pangkat dan Golongan terakhir bagi Dosen PNS; Pangkat dan Golongan (inpassing) terakhir bagi Dosen Non PNS.
2. TMT Pangkat dan Golongan terakhir bagi Dosen PNS; TMT Pangkat dan Golongan (inpassing) terakhir bagi Dosen Non PNS.
3. Jabatan Fungsional terakhir.
4. TMT Jabatan Fungsional terakhir.
5. Kelengkapan data Sertifikat Pendidik untuk Dosen (seperti: bidang ilmu, nomor SK sertifikasi, tahun sertifikasi, nomor peserta, dan nomor registrasi).
6. Dosen CPNS.
7. Dosen tidak aktif (pensiun/penugasan diluar PT/diberhentikan).

Perlu disampaikan bahwa pengajuan perubahan data dosen **paling lambat dapat dilakukan s.d. tanggal 5 Maret 2025**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

27 Februari 2025
Wakil Rektor II

#TTE

Muhammad Arifin Nasution
NIP 197910052005011002

Tembusan
1. Rektor;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiknas.go.id

Nomor : 0120/B4/DT.04.01/2025

25 Februari 2025

Hal : Surat Edaran Pembaharuan Data Dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiknas
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Dalam rangka peningkatan fasilitasi penjaminan mutu layanan karir dosen dan masih terdapat data dosen yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Saudara untuk melakukan pembaharuan data dosen pada aplikasi SISTER sebagai berikut:

1. Pangkat dan Golongan terakhir bagi Dosen PNS; Pangkat dan Golongan (*inpassing*) terakhir bagi Dosen Non PNS.
2. TMT Pangkat dan Golongan terakhir bagi Dosen PNS; TMT Pangkat dan Golongan (*inpassing*) terakhir bagi Dosen Non PNS.
3. Jabatan Fungsional terakhir.
4. TMT Jabatan Fungsional terakhir.
5. Kelengkapan data Sertifikat Pendidik untuk Dosen (seperti: bidang ilmu, nomor SK sertifikasi, tahun sertifikasi, nomor peserta, dan nomor registrasi).
6. Dosen CPNS.
7. Dosen tidak aktif (pensiun/penugasan diluar PT/diberhentikan).

Pengajuan perubahan data dosen paling lambat dilakukan s.d. tanggal 5 Maret 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi